



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. *ap*

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. *gp*

18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Aplikasi Siskeudes adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian ADD untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan di Desa.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung kegiatan Pemerintah Desa;
- b. meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- c. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
- e. mendukung kinerja lembaga Desa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembagian dan besaran ADD;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### PEMBAGIAN DAN BESARAN ADD

#### Bagian Kesatu

#### Pembagian ADD

#### Pasal 5

- (1) Pembagian ADD untuk setiap Desa meliputi:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi proporsional. *gp*

- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Desa secara merata sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Desa berdasarkan klaster jumlah Perangkat Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah.
- (4) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan rumus:

$$AF\ ADD = (25\% \text{ ADD Kab.}/Z1)*Z2$$

Keterangan :

Z1 = Jumlah Perangkat Desa Seluruh Desa di Kabupaten Luwu Timur

Z2 = Jumlah Perangkat Desa di Setiap Desa

## Bagian Kedua

### Besaran ADD

#### Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan Desa.

## BAB IV

### PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 7

- (1) ADD disalurkan ke RKD setelah APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I pada triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. tahap II pada triwulan II dan triwulan III sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - c. tahap III pada triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Kepala BKAD setelah mendapatkan surat rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala DPMD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan ke RKD yang telah memenuhi syarat penyaluran ADD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipenuhi oleh Kepala Desa dengan menyampaikan surat permohonan penyaluran ADD pada setiap tahapan penyaluran kepada Bupati c.q Kepala DPMD, dengan ketentuan:  $\phi$

- a. penyaluran tahap I, melampirkan:
    - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa;
    - 2) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
    - 3) laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2022;
    - 4) dokumen publikasi laporan realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2022;
    - 5) APBDesa Tahun Anggaran 2023;
    - 6) dokumen rencana anggaran kas Desa Tahun 2023; dan
    - 7) rekomendasi penyaluran ADD tahap I dari Camat kepada Kepala DPMD.
  - b. penyaluran tahap II, melampirkan:
    - 1) laporan realisasi setiap bulan terhadap penggunaan ADD tahap I;
    - 2) dokumen rekening koran kas Desa;
    - 3) laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2022;
    - 4) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2022;
    - 5) laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim kecamatan; dan
    - 6) rekomendasi penyaluran ADD tahap II dari Camat kepada Kepala DPMD.
  - c. untuk penyaluran tahap III, melampirkan:
    - 1) laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II;
    - 2) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
    - 3) laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim kecamatan; dan
    - 4) rekomendasi penyaluran ADD tahap III dari Camat kepada Kepala DPMD.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan ADD, rekomendasi Camat, rekomendasi Kepala DPMD, dan dokumen persyaratan pencairan ADD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan dengan syarat:
  - a. pencairan berdasarkan SPP kesatu:
    1. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa; dan
    2. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.
  - b. pencairan berdasarkan SPP kedua dan seterusnya :
    1. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa;
    2. laporan realisasi SPP sebelumnya dengan melengkapi dokumentasi kegiatan dan data base Siskeudes; dan
    3. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.
- (2) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan oleh Bank yang telah ditetapkan setelah mendapat rekomendasi pencairan dari Kepala DPMD. *gp*

BAB V  
PENGUNAAN

Pasal 10

ADD digunakan untuk membiayai meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD setiap tahap pencairan kepada Camat sebagai bahan evaluasi dan monitoring tim kecamatan untuk pengajuan tahap berikutnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD setiap tahap pencairan kepada Kepala DPMD sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat dan Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk tahap III paling lambat tanggal 30 Desember 2023.
- (5) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan meliputi:
  - a. Camat sebagai pembina;
  - b. sekretaris kecamatan sebagai pengarah;
  - c. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai ketua; dan
  - d. kepala seksi dan staf paling sedikit 3 (tiga) orang sebagai anggota. *ap*

- (5) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

#### Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas meliputi:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan dan penggunaan ADD;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

#### Pasal 14

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen perencanaan penggunaan ADD;
- b. melakukan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD; dan
- c. melakukan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur. *gb*

STAMPIL DAERAH KORDINASI	
TELAN	ARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PMD	
KABID PENATAAN DESA	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Februari 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 27 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
1	Mangkutana	Maleku	Rp654.370.000,00
2	Mangkutana	Wonorejo	Rp627.473.000,00
3	Mangkutana	Margolembo	Rp640.922.000,00
4	Mangkutana	Teromu	Rp614.024.000,00
5	Mangkutana	Manggala	Rp614.024.000,00
6	Mangkutana	Kasintuwu	Rp654.370.000,00
7	Mangkutana	Balai Kembang	Rp614.024.000,00
8	Mangkutana	Panca Karsa	Rp614.024.000,00
9	Mangkutana	Sindu Agung	Rp614.024.000,00
10	Mangkutana	Wonorejo Timur	Rp627.473.000,00
11	Mangkutana	Koroncia	Rp600.575.000,00
12	Nuha	Nuha	Rp600.575.000,00
13	Nuha	Nikkel	Rp614.024.000,00
14	Nuha	Matano	Rp627.473.000,00
15	Nuha	Sorowako	Rp654.370.000,00
16	Towuti	Loeha	Rp600.575.000,00
17	Towuti	Mahalona	Rp600.575.000,00
18	Towuti	Timampu	Rp614.024.000,00
19	Towuti	Wawondula	Rp627.473.000,00
20	Towuti	Langkea Raya	Rp640.922.000,00
21	Towuti	Tokalimbo	Rp600.575.000,00
22	Towuti	Baruga	Rp640.922.000,00
23	Towuti	Pekaloea	Rp600.575.000,00
24	Towuti	Lioka	Rp614.024.000,00
25	Towuti	Asuli	Rp640.922.000,00
26	Towuti	Bantilang	Rp614.024.000,00
27	Towuti	Masiku	Rp600.575.000,00
28	Towuti	Rante Angin	Rp600.575.000,00
29	Towuti	Matompi	Rp600.575.000,00
30	Towuti	Tole	Rp586.126.000,00
31	Towuti	Libukan Mandiri	Rp600.575.000,00
32	Towuti	Kalosi	Rp627.473.000,00
33	Towuti	Buangin	Rp614.024.000,00
34	Malili	Harapan	Rp600.575.000,00
35	Malili	Laskap	Rp587.126.000,00
36	Malili	Manurung	Rp614.024.000,00
37	Malili	Wewangriu	Rp627.473.000,00
38	Malili	Baruga	Rp614.024.000,00
39	Malili	Lakawali	Rp654.370.000,00
40	Malili	Ussu	Rp614.024.000,00

9b

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
41	Malili	Tarabbi	Rp640.922.000,00
42	Malili	Balantang	Rp573.677.000,00
43	Malili	Atue	Rp600.575.000,00
44	Malili	Pongkeru	Rp614.024.000,00
45	Malili	Puncak Indah	Rp640.922.000,00
46	Malili	Pasi-Pasi	Rp587.126.000,00
47	Malili	Lakawali Pantai	Rp627.473.000,00
48	Angkona	Tawakua	Rp654.370.000,00
49	Angkona	Tampinna	Rp640.922.000,00
50	Angkona	Solo	Rp640.922.000,00
51	Angkona	Taripa	Rp640.922.000,00
52	Angkona	Mantadulu	Rp627.473.000,00
53	Angkona	Balirejo	Rp640.922.000,00
54	Angkona	Maliwowo	Rp627.473.000,00
55	Angkona	Lamaeto	Rp640.922.000,00
56	Angkona	Watangpanua	Rp614.024.000,00
57	Angkona	Wanasari	Rp614.024.000,00
58	Wotu	Lampenai	Rp654.370.000,00
59	Wotu	Tarengge	Rp627.473.000,00
60	Wotu	Maramba	Rp627.473.000,00
61	Wotu	Cendana Hijau	Rp640.922.000,00
62	Wotu	Bawalipu	Rp640.922.000,00
63	Wotu	Kalaena	Rp640.922.000,00
64	Wotu	Lera	Rp627.473.000,00
65	Wotu	Kanawatu	Rp627.473.000,00
66	Wotu	Bahari	Rp600.575.000,00
67	Wotu	Karambua	Rp614.024.000,00
68	Wotu	Pepuro Barat	Rp627.473.000,00
69	Wotu	Balo-Balo	Rp627.473.000,00
70	Wotu	Rinjani	Rp600.575.000,00
71	Wotu	Tarengge Timur	Rp640.922.000,00
72	Wotu	Madani	Rp627.473.000,00
73	Wotu	Tabaroge	Rp600.575.000,00
74	Wotu	Arolipu	Rp600.575.000,00
75	Burau	Burau	Rp627.473.000,00
76	Burau	Jalajja	Rp627.473.000,00
77	Burau	Lewonu	Rp600.575.000,00
78	Burau	Lambarese	Rp627.473.000,00
79	Burau	Lauwo	Rp640.922.000,00
80	Burau	Bone Pute	Rp654.370.000,00
81	Burau	Lumbewe	Rp614.052.000,00
82	Burau	Mabonta	Rp614.024.000,00
83	Burau	Laro	Rp600.575.000,00
84	Burau	Benteng	Rp640.922.000,00
85	Burau	Batu Putih	Rp627.473.000,00
86	Burau	Lanosi	Rp614.024.000,00
87	Burau	Lagego	Rp640.922.000,00
88	Burau	Cendana	Rp627.473.000,00
89	Burau	Burau Pantai	Rp600.573.000,00
90	Burau	Asana	Rp614.024.000,00
91	Burau	Kalatiri	Rp600.575.000,00

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
92	Burau	Lambara Harapan	Rp600.575.000,00
93	Tomoni	Bayondo	Rp614.024.000,00
94	Tomoni	Mulyasri	Rp627.473.000,00
95	Tomoni	Lestari	Rp640.922.000,00
96	Tomoni	Kalpataru	Rp627.473.000,00
97	Tomoni	Tadulako	Rp627.473.000,00
98	Tomoni	Beringin Jaya	Rp627.473.000,00
99	Tomoni	Bangun Jaya	Rp627.473.000,00
100	Tomoni	Mandiri	Rp614.024.000,00
101	Tomoni	Sumber Alam	Rp614.024.000,00
102	Tomoni	Ujung Baru	Rp654.370.000,00
103	Tomoni	Bangun Karya	Rp627.473.000,00
104	Tomoni	Rante Mario	Rp614.024.000,00
105	Tomoni Timur	Kertoraharjo	Rp627.473.000,00
106	Tomoni Timur	Cendana Hitam	Rp600.575.000,00
107	Tomoni Timur	Purwosari	Rp587.126.000,00
108	Tomoni Timur	Pattengko	Rp627.473.000,00
109	Tomoni Timur	Manunggal	Rp627.473.000,00
110	Tomoni Timur	Margomulyo	Rp627.473.000,00
111	Tomoni Timur	Alam Buana	Rp600.575.000,00
112	Tomoni Timur	Cendana Hitam Timur	Rp600.575.000,00
113	Kalaena	Kalaena Kiri	Rp614.024.000,00
114	Kalaena	Sumber Agung	Rp640.922.000,00
115	Kalaena	Pertasi Kencana	Rp614.024.000,00
116	Kalaena	Non Blok	Rp614.024.000,00
117	Kalaena	Argomulyo	Rp600.575.000,00
118	Kalaena	Sumber Makmur	Rp614.024.000,00
119	Kalaena	Mekar Sari	Rp614.024.000,00
120	Wasuponda	Ledu Ledu	Rp640.922.000,00
121	Wasuponda	Kawata	Rp627.473.000,00
122	Wasuponda	Tabarano	Rp627.473.000,00
123	Wasuponda	Wasuponda	Rp627.473.000,00
124	Wasuponda	Parumpanai	Rp667.819.000,00
125	Wasuponda	Balambano	Rp627.473.000,00
JUMLAH			Rp77.681.000.000,00

90

STAMPED AREA

BUPATI LUWU TIMUR,

SEKDA	SEKAS
ASISTEN	ASISTEN
KABID PMD	KABID PENATAAN DESA

*[Handwritten Signature]*  
BUDIMAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2023.

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bulan:..... Tahun:.....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

KODE REKENING	URAIAN	OUTPUT								SUMBER DANA			
		Rencana			Realisasi					Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa(Rp)	Lain- Lain (Rp)	Bentuk Lain
		Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Capaian (%)					
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a b c a b c d													
Jumlah													

gp

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening  
Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa  
Kolom 4 : diisi volumen kegiatan yang direncanakan  
Kolom 5 : diisi satuan volume:  
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit  
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis = M  
- kegiatan non fisik – paket dan atau lainnya  
Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan  
Kolom 7 : diisi volumen kegiatan yang terealisasi  
Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi  
Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan  
Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan  
Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa  
Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa  
Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumberlain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa  
Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang *ap*

B. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

**KOP CAMAT**

**REKOMENDASI**

Nomor :        /        /.....

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2023 tentang tata cara pembagian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2023 Pasal ... ayat (..), maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama                    : .....  
Pangkat/Gol         : .....  
NIP.                     : .....  
Jabatan                : Camat .....

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Kepala Desa            : .....  
Untuk Pencairan        : Alokasi Dana Desa)\*\*\* Tahap .... Tahun 2023

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ... ..... 2023  
Camat,

.....  
Pkt. : .....  
NIP. : .....

Catatan :.....)\*\*\* 

C. FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

1. Tahap I

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN  
ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA :  
KECAMATAN :  
TAHAP : I (satu)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Peraturan Desa tentang APB Desa			
2.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa			
3.	Laporan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya			
4.	Dokumentasi Publikasi Laporan Lealisasi APB Desa TA.2022 dan APB Desa TA. 2023			
5.	Dokumen Rencana Anggaran Kas Desa TA. 2023			
6.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun  
TIM Verifikasi Kecamatan

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)
4. dst.... (.....)

40

2. Tahap II

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN  
ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA :  
KECAMATAN :  
TAHAP : II (dua)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Bulanan terhadap penggunaan ADD Tahap I			
2.	Dokumen Rekening Koran			
3.	LPPD Akhir Tahun			
4.	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa TA.2022			
5.	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari TIM verifikasi kecamatan			
6.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun  
TIM Verifikasi Kecamatan

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)
4. dst.... (.....)

φ

3. Tahap III

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN  
ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA :  
KECAMATAN :  
TAHAP : III (tiga)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD sampai dengan tahap II			
2.	Laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan			
3.	Peraturan Desa tentang RKP Desa			
4.	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari TIM verifikasi kecamatan			
5.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun  
TIM Verifikasi Kecamatan

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)
4. dst.... (.....)

*φ*

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN REKOMENDASI DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

NAMA SKPD  
(Alamat SKPD)  
M A L I L I, .....



Nomor :  
Lamp. :  
Perihal : Permohonan Penyaluran

Malili, ..... 20...  
Kepada  
Yth. Bupati Luwu Timur  
cq. Kepala BKAD  
di-  
Tempat

Berdasarkan Hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi desa tersebut dibawah ini telah dinyatakan lengkap, maka dengan ini diajukan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap)\*\*\* Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran BKK	Nomor Rekening Desa
XXX	XX	Rp.XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demikian permohonan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. *φ*

Kepala  
SKPD.....

Nama.....  
NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Soekarno - Hatta Puncak Indah Malili Telp. (0474) 321473 Fax. (0474) 321473

**M A L I L I, 92981**

Malili, xx xxxxxx xxxxxx  
Kepada  
Yth. Kepala Bank Sulselbar  
Cabang Malili  
Di.  
Malili

**REKOMENDASI**

Nomor : 045.2/xxxx-xxx /DPMD

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor xxx Tahun 20xxx tentang xxxxxxxxxxxxxx pasal xx dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan Pencairan Dana oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini diberikan rekomendasi untuk mencairkan xxxx (xxxx) pada Rekening Kas Desa tahap pencairan ke - xx sebagai berikut :

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah
1	xxxx	xxx	Rp.xxxxxxx

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala  
SKPD.....

Nama.....  
NIP..... *gp*

OTOMATISASI REKOMENDASI

DESA  
 ASISTEN  
 KABID PMD  
 KABID PENATAAN DESA

*L*  
*H*  
*A*

BUPATI LUWU TIMUR

*J2*  
BUDIMAN